



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Staf Honorer Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tpirenggo tentang Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trirenggo (Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

KESATU Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom II, dalam jabatan Staf Honorer Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom III yang selengkapnya tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tirenggo.
Pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bantul Cq. Panewu Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN STAF
HONORER KALURAHAN

JABATAN UNSUR STAF HONORER KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG KERJA
I	II	III	IV
1.	Tafdilul Birri	Staf Honor Kalurahan	Seksi Sosial
2.	Anang Hascaryanta	Staf Honor Kalurahan	Seksi Keamanan
3.	Dara Widya Palupi	Staf Honor Kalurahan	Urusan Tata Laksana
4.	Bahar Abdullah Ubaid	Staf Honor Kalurahan	Urusan Tata Laksana
5.	Bimma Nur Setiawan	Staf Honor Kalurahan	Seksi Kemakmuran
6.	Mariono	Staf Honor Kalurahan	Urusan Danarta
7.	Nia Budiati	Staf Honor Kalurahan	Urusan Pangripta
8.	Stefanus Edwin Widyatmoko	Staf Honor Kalurahan	Seksi Keamanan
9.	Ratna Sari	Staf Honor Kalurahan	Sekretariat Bamuskal
10.	Budiyanto	Staf Honor Kalurahan	Urusan Tata Laksana

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH



SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Tafdlilul Birri	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Seksi Sosial

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Anang Hascaryanta	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Seksi Keamanan

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Dara Widya Palupi	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Tata Laksana

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Bahar Abdullah Ubaid	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Tata Laksana

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Bimma Nur Setiawan	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Seksi Kemakmuran

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Mariono	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Tata Keuangan

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Nia Budiati	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Tata Perencanaan dan Tata Laksana

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Stefanus Edwin Widyatmoko	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Seksi Keamanan

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Ratna Sari	Staf Honorar Kalurahan	Sekretariat Bamuskal

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH





SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TIRENGGO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom I, dalam jabatan Staf Honorar Kalurahan sebagaimana tersebut dalam kolom II tersebut di bawah ini :

Nama	Jabatan	Bidang Kerja
I	II	
Budiyanto	Staf Honorar Kalurahan	Urusan Tata Laksana

KEDUA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Kalurahan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2023

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

